



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 104 / PDT / 2016 / PT. DPS.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. DRG. MOHAMAD TAHA, Umur : 47 Tahun, Pekerjaan : Dokter; -----
2. ABDULLAH, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
3. MAULUDIN, Umur : 47 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
4. EGA PROBO LESTANTO, Umur : 33 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
5. HUSAEN, Umur : 47 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
6. FATHULLAH ARIF, Umur : 50 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
7. NAIM HADLI, Umur : 39 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
8. M. TAHIR, Umur : 54 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
9. MUHAMAD ZULKIFLI, Umur : 39 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
10. JAMALUDIN, Umur : 67 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
11. MOH. USMAN, Umur : 42 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; -----
12. MOH. HIDAYAT, Umur : 44 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; -----
13. M. BURHANUDIN, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
14. MOHADI, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
15. MOH. GARIF, Umur : 61 Tahun, Pekerjaan : Tukang; -----
16. ADAM MALIK, Umur : 34 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; -----
17. MOHAMAD ISHAK, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
18. SULTANA, Umur : 42 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
19. MOHAMAD JAINUDIN, Umur : 51 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; -----
20. HAJI MAHMULUDDIN, Umur : 48 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; -----
21. MOHAMMAD AMMUNG, Umur : 56 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
22. MOHAMAD MURTADA, Umur : 55 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
23. SAHRUDIN, Umur : 42 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
24. SAKBAN, Umur : 37 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----

Hal 1 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. ABDUL RACHMAN, Umur : 67 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
26. MUKAYA, Umur : 54 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
27. SAMSUL BAHRI, Umur : 41 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
28. HANAPI, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
29. MUHAYAT, Umur : 33 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
30. SALEH. B, Umur : 73 Tahun, Pekerjaan : Nelayan; -----
31. SYARIF, Umur : 34 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; -----
32. MOHAMAD NUH, Umur : 50 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
33. MUSTAFA, Umur : 75 Tahun, Pekerjaan : Swasta; -----
34. NUR PIA, Umur : 56 Tahun, Pekerjaan : Pedagang; -----
35. ZAKARIA, Umur : 40 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta; -----
36. SORAH, Umur : 56 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di kantor Pengacara / Advokat AKBAR LAW FIRM Jl. A. Yani No. 169 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai: -----

-----PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT; -----

## M e l a w a n :

1. **SARAH alias HAJI MAISARAH**, Umur : 68 Tahun, Pekerjaan ; Ibu Rumah Tangga, ber-alamat di Jalan Palapa No.8A Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I -----

**Hal 2 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR**, berkedudukan di Jalan Pudak No.7 Denpasar, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : -----  
----- **TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II** -----  
----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----  
----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang tercantum dalam surat gugatan tertanggal 24 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa **PARA PENGUGAT** memiliki dan menguasai tanah secara turun temurun sejak 400 Tahun yang lalu sampai dengan diajukannya gugatan ini, yang berasal dari pemberian Puri Pemecutan , yakni sebidang tanah seluas  $\pm 9400 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali; -----
2. 1. Bahwa Penggugat DRG. MOHAMAD TAHA ( No. Urut. 1 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas:  $\pm 100 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Gang
  - Sebelah Selatan : Rumah Haji Mohamad Anwar
  - Sebelah Timur : Rumah Sawiyah
  - Sebelah Barat : Jalan
2. 2. Bahwa Penggugat ABDULLAH( No. Urut.2 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan,

**Hal 3 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Malin
- Sebelah Selatan : Rumah Bahrudin
- Sebelah Timur : Rumah Jahamin
- Sebelah Barat : Rumah Zainuddin

2. 3. Bahwa Penggugat MAULUDIN( No. Urut.3 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 347 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Mustafa
- Sebelah Timur : Rumah Mauludin
- Sebelah Barat : Jalan

2. 4. Bahwa Penggugat EGA PROBO LESTANTO ( No. Urut .4 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan , Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Jamaludin
- Sebelah Selatan : Rumah Abdurahman
- Sebelah Timur : Rumah Samsul Bahri
- Sebelah Barat : Jalan

2. 5. Bahwa Penggugat HUSAEN ( No. Urut .5 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 60 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

**Hal 4 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Murtada
  - Sebelah Selatan : Rumah Na'jim
  - Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
  - Sebelah Barat : Rumah Jamaludin
2. 6. Bahwa Penggugat FATHULLAH ARIF ( No.Urut.6 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Kampung
  - Sebelah Selatan : Rumah Makaya
  - Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
  - Sebelah Barat : Tanah Kampung
2. 7. Bahwa Penggugat NAIM HADLI ( No. Urut.7 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 368 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Husaen
  - Sebelah Selatan : Rumah Bahri
  - Sebelah Timur : Rumah Muhayat
  - Sebelah Barat : Jalan
2. 8. Bahwa Penggugat M. TAHIR ( No. Urut. 8 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 123 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Abdurahman
  - Sebelah Selatan : Gang

**Hal 5 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Nur Pia
  - Sebelah Barat : Jalan
2. 9. Bahwa Penggugat MUHAMAD ZULKIFLI ( No. Urut.9 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  330 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Samsul Bahri
  - Sebelah Selatan : Gang
  - Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
  - Sebelah Barat : Rumah Abdul Rachman
2. 10. Bahwa Penggugat JAMALUDIN ( No. Urut.10 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  368 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Mohamad Garif
  - Sebelah Selatan : Rumah Ega Probo Lestanto
  - Sebelah Timur : Rumah Husaen
  - Sebelah Barat : Jalan
2. 11. Bahwa Penggugat MOH.USMAN (No.Urut. 11), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Mohadi
  - Sebelah Selatan : Tanah Kampung
  - Sebelah Timur : Rumah Bahrudin
  - Sebelah Barat : Jalan

**Hal 6 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 12. Bahwa Penggugat MOH. Hidayat ( No. Urut. 11 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Gang
  - Sebelah Selatan : Rumah Zakaria
  - Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
  - Sebelah Barat : Rumah Drg. Mohamad Taha
2. 13. Bahwa Penggugat M. Burhanudin ( No. Urut. 13), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 109 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Gang
  - Sebelah Selatan : Rumah Suhaimin
  - Sebelah Timur : Rumah Hanafi
  - Sebelah Barat : Jalan
2. 14. Bahwa Penggugat MOHADI ( No. Urut . 14 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Zaenudin
  - Sebelah Selatan : Rumah M. Usman
  - Sebelah Timur : Rumah Bahrudin
  - Sebelah Barat : Jalan
2. 15. Bahwa Penggugat MOH.GARIF (No.Urut. 15 ),memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan

**Hal 7 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  450 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Moh. Nuh
- Sebelah Selatan : Rumah Jamaludin
- Sebelah Timur : Rumah Murtada
- Sebelah Barat : Jalan

2. 16. Bahwa Penggugat ZAENUDDIN (No.Urut.16 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohammad Amung
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Ishak
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Suhaimin

2. 17. Bahwa Penggugat MOHAMAD ISHAK ( No. Urut. 17 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  128 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Zainuddin
- Sebelah Selatan : Rumah M. Juhamin
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Malin

2. 18. Bahwa Penggugat SULTANA ( No. Urut.18 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan,

**Hal 8 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Sa'ban
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kampung

2. 19. Bahwa Penggugat MOHAMAD JAINUDIN ( No. Urut. 19 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  296 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Sorah
- Sebelah Selatan : Rumah Mohadi
- Sebelah Timur : Rumah Abdullah
- Sebelah Barat : Jalan

2. 20. Bahwa Penggugat H. MOHAMAD ANWAR ( No. Urut.20 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  2.152 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Haji Mohamad Taha
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Rumah Moh. Zakaria
- Sebelah Barat : Jalan

2. 21. Bahwa Penggugat MOHAMMAD AMMUNG (No. Urut.21), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

**Hal 9 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Fathtullah Arif
- Sebelah Selatan : Rumah Malin
- Sebelah Timur : Rumah Jahamin
- Sebelah Barat : Rumah Suhaimin

2. 22. Bahwa Penggugat MOHAMAD MURTADA ( No. Urut.22 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong / Tanah Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah Husaen
- Sebelah Timur : Tanah Kosong / Tanah Kampung
- Sebelah Barat : Rumah Mohamad Garif

2. 23. Bahwa Penggugat MALIN ( No. Urut. 23 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 240$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohamad Ammung
- Sebelah Selatan : Rumah Abdullah
- Sebelah Timur : Rumah Sakak
- Sebelah Barat : Rumah Saleh Bima

2. 24. Bahwa Penggugat SAKBAN ( No. Urut.24 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bahrudin
- Sebelah Selatan : Pondasi Sultana

**Hal 10 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Barat : Rumah Moh. Usman
2. 25. Bahwa Penggugat ABDUL RACHMAN ( No. Urut. 25 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 330$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Ega Probo Lestanto
  - Sebelah Selatan : Rumah Tahir Wijaya
  - Sebelah Timur : Rumah Samsul Bahri
  - Sebelah Barat : Jalan
2. 26. Bahwa Penggugat MUKAYA( No. Urut.26 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 238$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Pondasi Fathullah Arif
  - Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Ammung
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Barat : Rumah Hanapi
2. 27. Bahwa Penggugat SAMSUL BAHRI ( No. Urut. 27 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 165$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah M.Naim
  - Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Zulkifli
  - Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
  - Sebelah Barat : Tanah Abdul Rachman

**Hal 11 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 28. Bahwa Penggugat HANAPI ( No. Urut.28 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  136 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Kampung
  - Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Ammung
  - Sebelah Timur : Rumah Mukaya
  - Sebelah Barat : Jalan
2. 29. Bahwa Penggugat MUHAYAT ( No. Urut.29 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Gang
  - Sebelah Selatan : Rumah Sora
  - Sebelah Timur : Rumah Malin
  - Sebelah Barat : Rumah Naim
2. 30. Bahwa Penggugat SALEH. B ( No. Urut. 30 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Gang
  - Sebelah Selatan : Rumah Sora
  - Sebelah Timur : Rumah Malin
  - Sebelah Barat : Jalan
2. 31. Bahwa Penggugat SUHAIMIN ( No. Urut.31 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan

**Hal 12 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Saleh Bima
- Sebelah Selatan : Rumah M. Burhanudin
- Sebelah Timur : Rumah Mohamad Ammung
- Sebelah Barat : Jalan

2. 32. Bahwa Penggugat MOHAMAD NUH ( No. Urut. 32), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 360 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mustafa
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Garif
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Jalan

2. 33. Bahwa Penggugat MUSTAFA ( No. Urut. 33 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 280 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mauludin
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Nuh
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Jalan

2. 34. Bahwa Penggugat NUR PIA( No. Urut.34 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan,

**Hal 13 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  120 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohamad Zulkifli
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Mohamad Tahir

2. 35. Bahwa Penggugat ZAKARIA ( No.Urut. 35 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Moh. Hidayat
- Sebelah Selatan : Tanah Kampung
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Haji Mohamad Anwar

2. 36. Bahwa Penggugat SORAH ( No. Urut.36 ), memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Saleh. B
- Sebelah Selatan : Rumah Zainudin
- Sebelah Timur : Rumah Malin
- Sebelah Barat : Jalan

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari **PARAPENGGUGAT** selaku pemilik tanah seluas  $\pm$  9.400 M<sup>2</sup> yang berasal dari Pemberian Puri Pemecutan, yang telah dikuasai secara turun temurun sejak dari  $\pm$  400 tahun yang lalu sampai dengan diajukannya gugatan ini, yang selanjutnya disebut dengan “ tanah sengketa “, **TERGUGAT I** telah

**Hal 14 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan sertipikat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 22 April 1975 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan kemudian oleh **TERGUGAT II** terhadap “ tanah sengketa “ telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 69 / Desa Serangan tertanggal 30 September 1992 tercatat atas-nama SARAH alias HAJI MAISARAH seluas 9.400 M<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi Tanah Tanggal 26 Agustus 1992 No. 6032 / 1992; -----

4. Bahwa dalam putusan Perkara Perdata No. 99 /Pdt/1974 Yo. No.238/P.T.D/1975/Pdt, pihak-pihak yang berperkara adalah :
1. AMINOLLAH dan 2. BESSE selaku Para Penggugat dan SARAH selaku Tergugat, sedangkan PARA PENGGUGAT yang secara defakto menguasai “ tanah sengketa “ secara turun temurun dari  $\pm$  400 tahun yang lalu, akan tetapi tidak ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut, sehingga putusan tersebut **tidak mempunyai kekuatan mengikat** terhadap **PARATERGUGAT** dan Eksekusi tidak dapat dijalankan ( **Noneksektabel**), dan pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut karena “ tanah sengketa “ sampai dengan saat ini dalam penguasaan **PARA PENGGUGAT**; -----
5. Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** yang mengajukan permohonan sertipikat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 22 April 1975 No. 99/Pdt/1974 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 No. 238 /P.T.D /1975/Pdt yang tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap **PARA PENGGUGAT** dan tanpa diadakannya eksekusi karena senyatanya eksukusi tidak pernah dapat dijalankan ( Noneksektabel ) dan kemudian oleh **TERGUGAT II** diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 69 / Desa Serangan tercatat atas-nama SARAH alias HAJI MAISARAH adalah perbuatan melawan hukum; -----

**Hal 15 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan **TERGUGAT II** yang telah memproses dan menerbitkan sertifikat atas tanah seluas  $\pm 9.400 \text{ M}^2$  yang berasal dari Pemberian Puri Pemecutan, yang telah dikuasai oleh PARA PENGGUGAT secara turun temurun sejak dari  $\pm 400$  tahun yang lalu atas dasar permohonan TERGUGAT I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 22 April 1975 No.99/Pdt/1974 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 No.238/P.T.D/1975 adalah perbuatan melawan hukum, **karena terjadi kesalahan obyek ( error in objekto )**, obyek sengketa dalam perkara aquo terletak disebelah selatan Kuburan Kampung Bugis Kelurahan Serangan, sedangkan obyek yang dikuasai oleh **PARA PENGGUGAT** adalah disebelah utara Kuburan Kampung Bugis Kelurahan Serangan; -

7. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah menimbulkan kerugian material, seperti yang akan diuraikan dibawah ini:

a. **Honorarium Pengacara :**

- Biaya honorarium Pengacara Rp.1. 500.000.000,- ( satu milyar limaratus juta rupiah ); -----

b. **Biaya- biaya lainnya :**

- Ongkos perkara, biaya operasional serta biaya-biaya lainnya yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ); -----

8. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena senyatanya telah memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit; -----

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan **PARA PENGGUGAT** terutama karena adanya kerugian materiil yang cukup banyak yang telah

**Hal 16 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung dialami oleh **PARA PENGUGAT** akibat perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, maka sudah selayaknya dan kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan ( **Conservatoir Beslag** ) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Palapa No. 8A Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali milik **TERGUGAT I**; -----

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, maka **PARA PENGUGAT** mohon agar **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** MEMBAYAR UANG PAKSA ( Dwangsom) kepada **PARA PENGUGAT** sebesar Rp. 5.000.000; ( lima juta rupiah ) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; -----

11. Bahwa **PARA PENGUGAT** mohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ) walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **PARA PENGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PARA PENGUGAT** dalam perkara ini; -----
3. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas  $\pm 9.400 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali yang telah dikuasai oleh **PARA PENGUGAT**, terdiri masing-masing :

**Hal 17 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh penggugat DRG. MOHAMAD TAHA ( No. Urut. 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Haji Mohamad Anwar
- Sebelah Timur : Rumah Sawiyah
- Sebelah Barat : Jalan

3. 2. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat ABDULLAH ( No. Urut. 2 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Malin
- Sebelah Selatan : Rumah Bahrudin
- Sebelah Timur : Rumah Jahamin
- Sebelah Barat : Rumah Zainuddin

3. 3. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 347 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat MAULUDIN ( No. Urut. 3 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Mustafa
- Sebelah Timur : Rumah Mauludin
- Sebelah Barat : Jalan

3. 4. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya

**Hal 18 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat EGA PROBO LESTANTO ( No. Urut.4 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Jamaludin
- Sebelah Selatan : Rumah Abdurahman
- Sebelah Timur : Rumah Samsul Bahri
- Sebelah Barat : Jalan

3. 5. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  60 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat HUSAEN ( No. Urut .5 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Murtada
- Sebelah Selatan : Rumah Na'jim
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Jamaludin

3. 6. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat FATHULLAH ARIF ( No. Urut. 6 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah Makaya
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Tanah Kampung

3. 7. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  368 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat NAIM HADLI ( No. Urut.7 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Husaen
- Sebelah Selatan : Rumah Bahri

**Hal 19 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Muhayat
- Sebelah Barat : Jalan

3. 8. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  123 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat M. TAHIR ( No. Urut.8 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Abdurahman
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Rumah Nur Pia
- Sebelah Barat : Jalan

3. 9. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  330 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat MUHAMAD ZULKIFLI ( No. Urut.9 ) dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Rumah Samsul Bahri
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Abdul Rachman

3. 10. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  368 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat JAMALUDIN ( No. Urut.10 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohamad Garif
- Sebelah Selatan : Rumah Ega Probo Lestanto
- Sebelah Timur : Rumah Husaen
- Sebelah Barat : Jalan

3. 11. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya

**Hal 20 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat

MOH. USMAN ( No. Urut. 11) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohadi
- Sebelah Selatan : Tanah Kampung
- Sebelah Timur : Rumah Bahrudin
- Sebelah Barat : Jalan

3. 12. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat MOH. HIDAYAT( No. Urut.12 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Zakaria
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Drg. Mohamad Taha

3. 13. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  109 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat M. BURHANUDIN ( No. Urut.13 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Suhaimin
- Sebelah Timur : Rumah Hanafi
- Sebelah Barat : Jalan

3. 14. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat MOHADI ( No. Urut .14 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Zaenudin
- Sebelah Selatan : Rumah M. Usman

**Hal 21 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Bahrudin

- Sebelah Barat : Jalan

3. 15. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  450 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat MOH.GARIF (No.Urut. 15 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Moh. Nuh

- Sebelah Selatan : Rumah Jamaludin

- Sebelah Timur : Rumah Murtada

- Sebelah Barat : Jalan

3. 16. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat ZAENUDDIN (No.Urut.16 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohammad Amung

- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Ishak

- Sebelah Timur : Jalan

- Sebelah Barat : Rumah Suhaimin

3. 17. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  128 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat MOHAMAD ISHAK( No. Urut.17 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Zainuddin

- Sebelah Selatan : Rumah M. Juhamin

- Sebelah Timur : Jalan

- Sebelah Barat : Rumah Malin

3. 18. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya

**Hal 22 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat

SULTANA ( No. Urut.18 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Sa'ban
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kampung

3. 19. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  296 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat MOHAMAD JAINUDIN ( No. Urut.19 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Sorah
- Sebelah Selatan : Rumah Mohadi
- Sebelah Timur : Rumah Abdullah
- Sebelah Barat : Jalan

3. 20. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  2.152 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat HAJI MAHMULUDDIN ( No. Urut.20 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Haji Mohamad Taha
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Rumah Moh. Zakaria
- Sebelah Barat : Jalan

3. 21. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm$  100 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat MOHAMMAD AMMUNG (No. Urut.21) dengan batas-batas sebagai berikut :

**Hal 23 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Fathtullah Arif
- Sebelah Selatan : Rumah Malin
- Sebelah Timur : Rumah Jahamin
- Sebelah Barat : Rumah Suhaimin

3. 22. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat MOHAMAD MURTADA ( No. Urut.22 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong / Tanah Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah Husaen
- Sebelah Timur : Tanah Kosong / Tanah Kampung
- Sebelah Barat : Rumah Mohamad Garif

3. 23. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 240 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat SAHRUDIN ( No. Urut.23 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mohamad Ammung
- Sebelah Selatan : Rumah Abdullah
- Sebelah Timur : Rumah Sakak
- Sebelah Barat : Rumah Saleh Bima

3. 24. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat SAKBAN ( No. Urut.24 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bahrudin
- Sebelah Selatan : Pondasi Sultana
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Moh. Usman

**Hal 24 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 25. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 330 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat **ABDUL RACHMAN** ( No. Urut.25 ) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ega Probo Lestanto
- Sebelah Selatan : Rumah Tahir Wijaya
- Sebelah Timur : Rumah Samsul Bahri
- Sebelah Barat : Jalan

3. 26. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 238 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat **MUKAYA** ( No. Urut.26 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pondasi Fathullah Arif
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Ammung
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Hanapi

3. 27. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 165 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat **SAMSUL BAHRI** ( No. Urut.27 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah M.Naim
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Zulkifli
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Tanah Abdul Rachman

3. 28. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 138 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat **HANAPI** ( No. Urut.28 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

**Hal 25 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Ammung
- Sebelah Timur : Rumah Mukaya
- Sebelah Barat : Jalan

3. 29. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100$  M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat MUHAYAT ( No. Urut.29 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Sora
- Sebelah Timur : Rumah Malin
- Sebelah Barat : Rumah Naim

3. 30. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100$  M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat SALEH. B ( No. Urut.30 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Sora
- Sebelah Timur : Rumah Malin
- Sebelah Barat : Jalan

3. 31. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100$  M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Penggugat SUHAIMIN ( No. Urut.31 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Saleh Bima
- Sebelah Selatan : Rumah M. Burhanudin
- Sebelah Timur : Rumah Mohamad Ammung
- Sebelah Barat : Jalan

**Hal 26 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 32. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 360 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat MOHAMAD NUH ( No. Urut.32 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mustafa
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Garif
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Jalan

3. 33. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 280 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat MUSTAFA ( No. Urut.33 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mauludin
- Sebelah Selatan : Rumah Mohamad Nuh
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Jalan

3. 34. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 120 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat NUR PIA ( No. Urut.34 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah mohamad Zulkifli
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Mohamad Tahir

3. 35. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingk. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat ZAKARIA ( No.Urut. 35 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Moh. Hidayat

**Hal 27 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Kampung
- Sebelah Timur : Tanah Kehutanan
- Sebelah Barat : Rumah Haji Mohamad Anwar

3. 36. Sebidang tanah terletak di Jalan Tukad Bulan, Ling. Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali seluas :  $\pm 100 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Penggugat SORAH ( No. Urut .36 ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah saleh. B
- Sebelah Selatan : Rumah Zainudin
- Sebelah Timur : Rumah Malin
- Sebelah Barat : Jalan

yang telah disertipikatkan oleh **TERGUGAT I** menjadi Sertipikat Hak Milik No. 69 / Desa Serangan luas  $9.400 \text{ M}^2$  sesuai dengan Gambar Situasi Tanggal 26 Agustus 1992 No. 6032 / 1992 tercatat atas nama **SARAH alias HAJI MAISARAH** adalah merupakan tanah milik **PARA PENGGUGAT**; -----

4. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT I** yang telah mengajukan permohonan sertipikat atas tanah milik **PARA PENGGUGAT** seluas  $9.400 \text{ M}^2$  terletak di Jalan Tukad Bulan, Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 22 April 1975 No. 99 / Pdt / 1974 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 No. 238 /P.T.D/1975 / Pdt atas **Tanah Sengketa** dan perbuatan **TERGUGAT II** menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 69 / Desa Serangan atas nama SARAH alias HAJI MAISARAH seluas  $9.400 \text{ M}^2$  sesuai dengan Gambar Situasi Tanggal 26 Agustus 1992 Nomor. 6032 /1992 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah terjadi kesalahan obyek ( **error in objecto** ) ; -----

**Hal 28 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 22 April 1975 No. 99 / Pdt / 1974 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 No. 238 / P.T.D / 1975 / Pdt tidak dapat dijalankan ( Noneksektabel ); -----
6. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 69 / Desa Serangan atas-nama SARAH alias HAJI MAISARAH seluas : 9.400 M<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situs Tanggal 26 Agustus 1992 No. 6032 / 1992 yang diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 22 April 1975 No.99/Pdt/1974 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 3 Nopember 1975 No.238/P.T.D/1975/Pdt , karena telah terjadi kesalahan obyek sengketa ( **error in objecto** ); -----
7. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Palapa No.8A Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali milik **TERGUGAT I**; -----
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag ) dalam perkara ini ; -----
9. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar ganti kerugian kepada **PARA PENGUGAT** sejumlah Rp.3.500.000.000,- ( tiga milyar lima ratus juta rupiah ); -----
10. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada **PARA PENGUGAT** sebesar Rp.5.000.000; ( lima juta rupiah ) sehari setiap lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; -----
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ), walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**; -----

**Hal 29 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar ongkos perkara; -----

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya ( **ex aequo et bono** ); -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 April 2016, Nomor : 605/Pdt.G/2015/PN.Dps yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;-----
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat **NE BIS IN IDEM**;-----

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;-----
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Memperhatikan pula bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 April 2016, Nomor : 605/Pdt.G/2015/PN.Dps tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa pihak Penggugat dan Kuasa pihak Tergugat II pada tanggal 7 April 2016;-----

Membaca Akta Permohonan Banding Perkara Nomor : 605/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 April 2016, Nomor : 605/Pdt.G/2015/PN.Dps ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. : 605/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing

**Hal 30 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terbanding I pada tanggal 11 Mei 2016 dan Terbanding II pada tanggal 12 Mei 2016; -----

Memperhatikan bahwa Pembanding semula Para Penggugat hingga perkara ini diperiksa di tingkat banding tidak mengajukan Surat Memori Banding ; -

Membaca pula surat pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas (inzage) perkara No. : 605/Pdt.G/2015/PN.Dps kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I. Terbanding II semula Tergugat II masing-masing untuk Para Penggugat tanggal 6 Juni 2016 Tergugat I tanggal 11 Mei 2016 Tergugat II tanggal 12 Mei 2016 ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 April 2016, Nomor : 605/Pdt.G/2015/PN.Dps, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan seperti yang diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri menurut Pengadilan Tinggi telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, apalagi pokok perkara dengan obyek sengketa yang sama dengan perkara aquo telah beberapa kali digugat terhadap Tergugat dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri serta pertimbangan-pertimbangan

**Hal 31 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding serta diambil alih untuk dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 April 2016, Nomor : 605/Pdt.G/2015/PN.Dps, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada mereka; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### ----- M E N G A D I L I : -----

— Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut; -----

— **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 April 2016, Nomor : 605/Pdt.G/2015/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut; -----

— Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 oleh kami **SUTOYO, S.H. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARYANTO, SH.MH.** dan **I WAYAN KOTA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Juni 2016 Nomor : 104/Pen.Pdt/2016/PT.DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka

**Hal 32 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh **I GEDE KETUT RANTAM, S.H.** selaku Panitera

Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. HARYANTO, SH.,M.H.

ttd

2. I WAYAN KOTA, S.H., M.H.

## HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

SUTOYO, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

ttd

**I GEDE KETUT RANTAM, S.H.**

## Perincian Biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-
3. Administrasi perkara ..... Rp. 139.000,-

-----  
Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Untuk Salinan Resmi

Denpasar      September 2016

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**H. Bambang Hermanto Wahid,SH.M.Hum.**

**NIP. 19570827 198603 1 006**

**Hal 33 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 34 dari 33 Hal Put. No. 104/PDT/2016/PT.DPS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)